



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Aswan Satingi bin Datau Satingi, tempat tanggal lahir, Tolondadu, 06 Mei 1971, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tolondadu I, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon I; dan

Suna Lahabu binti Ako Lahabu, tempat tanggal lahir, Tolondadu, 20 Oktober 1984, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Dusun II, Desa Tolondadu I, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Para Pemohon dan Para PemohonI disebut Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki tanggal 09 September 2019 Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Blu telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 1999, Para Pemohon dan Para PemohonI telah melangsungkan pernikahan yang dilangsungkan di Desa Tolondadu I, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow

Hal. 1 dari 5 Putusan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan Wali Nikah Paman Para PemohonI bernama Usman Nento dan menyerahkan kepada Petugas Pencatat Nikah yang bernama R.D Rauf dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 250,000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi beragama islam telah dewasa masing-masing bernama: Arimin Pulumay dan Asdin Pakaya;

2. Bahwa pada waktu pernikahan Para Pemohon berstatus Jejaka, berumur 27 tahun, dan Para PemohonI berstatus perawan, berumur 15 tahun, dan diantara Para Pemohon dan Para PemohonI tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum munakahat maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon dan Para PemohonI hidup rukun dan bahagia dan sekarang telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:

1. Suwan Satingi, laki-laki, umur 17 (tujuh belas) tahun;
2. Siwan Satingi, laki-laki, umur 15 (lima belas) tahun;
3. Siwin Satingi, Perempuan, umur 13 (tiga belas) tahun;
4. Iswan Satingi, laki-laki, umur 11 (sebelas) tahun;
5. Sifa Satingi, perempuan, umur 8 (delapan) tahun;
6. Aldo Satingi, laki-laki, umur 4 (empat) tahun;

4. Bahwa sejak pernikahan Para Pemohon dan Para PemohonI sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

5. Bahwa Para Pemohon dan Para PemohonI sangat membutuhkan Akta pernikahan sebagai bukti outentik hubungan suami istri serta pula untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak yang memerlukan adanya bukti tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kiranya Pengadilan Agama Bolaang Uki berkenan membuka persidangan dan menetapkan:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Putusan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Para Pemohon (Aswan Satingi bin Datau Satingi) dengan Para PemohonI (Suna Lahabu binti Ako Lahabu) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 1999 di Desa Tolondadu I, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

3. Membebaskan biaya perkara ini pada DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2019;

Subsider:

Menjatuhkan Putusan atau Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis pada tanggal 09 September 2019 Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Blu, Jurusita Pengganti Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun menurut Relas Panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Blu, pada tanggal 16 September 2019 yang dibacakan di persidangan, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis Hakim menilai Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg, Majelis Hakim

Hal. 3 dari 5 Putusan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mengajukan permohonannya untuk berperkara secara prodeo, dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, dan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki, Para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2019;

Mengingat, segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 27 *Muharram* 1441 *Hijriyah*, oleh kami Nadimin S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sukahata Wakano S.H.I., S.H. dan Nanang Soleman S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sabrun Djafar, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Putusan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukahata Wakano S.H.I., S.H.
Hakim Anggota,

Nadimin S.Ag., M.H.

Nanang Soleman S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sabrun Djafar, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp150.000,00
4 Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp216.000,00
Terbilang	: dua ratus enam belas ribu rupiah

Hal. 5 dari 5 Putusan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)